



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 568 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG TIM KOMISI PENILAI, TIM TEKNIS KOMISI
PENILAI DAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tim Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Tim Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN.KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tim Komisi Penilai, Tim Teknis Komisi Penilai, dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Juli 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 568 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
 KOTA BANJARMASIN NOMOR TAHUN
 2023 TENTANG TIM KOMISI PENILAI, TIM
 TEKNIS KOMISI PENILAI DAN
 SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS
 MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM TEKNIS
 KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

No.	NAMA DAN NIP	Jabatan Dalam Tim Teknis	Tugas
1.	ERNAWATI, SH, MH NIP. 19670210 199103 2 013	Ketua Merangkap Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
2.	DWI NANIEK M, ST NIP. 19761110 20003 2 004	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
3.	Ir. H. M. MAKHMUD, MS NIP. 19650328 198803 1 009	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
4.	H. WAHYU HARDI CAHYONO, S. PI, MS NIP. 19690410 199402 1 001	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
5.	ANTUNG NUR'AIN, ST NIP. 19800731 201001 2 008	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
6.	Dr. EKA RAHAYU NORMASARI, ST, MM, M.Si NIP. 19770320 200604 2 019	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL
7.	Ir. H. JUANDA, MS NIP. 19661212 199603 1 004	Anggota	Melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA Andal, dan RKL-RPL

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA